



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2061/Pdt.G/2020/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Tempat tanggal lahir Tuban, 03 September 1987 umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Tuban, 11 Juni 2002 umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2061/Pdt.G/2020/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Juni 2020, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 170/12/VI/2020, tanggal 04 Juni 2020, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul), karena Pemohon dan Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri. Pemohon dan Termohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua Pemohon dan orangtua Termohon;
4. Bahwa atas kejadian tersebut, sehingga sejak Juni 2020 Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang (selama kurang lebih 4 bulan) Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon dan karenanya Pemohon memohon mengajukan permohonan ini;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2061/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 09 Oktober 2020 dan tanggal 23

Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 2 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 170/12/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan paraf;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523100309870004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 15-09-2015. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan paraf;

## B. Saksi-Saksi:

Saksi I SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx perkebunan, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Montong, xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon hanya beberapa hari;

Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 3 dari 10 Hal.



- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak pernah harmonis.
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai dan pernikahan atas dasar dorongan dan keinginan orang tua;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon kemudian berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 bulan;
- Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, selama berpisah mereka telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon.

Saksi II : SAKSI 2 umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxx, Kecamatan Montong, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 hari;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah rukun harmonis, dan mereka belum pernah melakukan hubungan sebagai mana layaknya suami Istri.
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri penyebabnya adalah karena Pernikahan yang terjadi karena dijodohkan atas kehendak orang tua.

Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 4 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah terjadi selama 4 bulan.
- Bahwa, selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

## PEXXIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Pemohon hadir sendiri di ruang sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405:

تُؤكِّدُ الْقَوْلَ إِذَا دُعِيَ الْقَائِلُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ  
أَوْ إِذَا دُعِيَ بِغَيْرِ حُجَّةٍ

"Barang siapa dipanggil secara patut untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk zalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50

Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 5 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan HIR, Pasal 165, juncto KUH Perdata, Pasal 1888, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 6 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, telah diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada 04 Juni 2020, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa sejak menikah pada bulan Juni 2020, Pemohon dan Termohon belum pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, disebabkan mereka tidak saling mencintai dan menikah karena dijodohkan oleh orangtua mereka;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Pemohon meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon kemudian berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan. Dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, rumah tangga seperti itu, telah terbukti pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 7 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 229 :

à°T°± Mçxx'ä ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à °'RY Ø zcÛ-

“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula”;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qobaladdukhul), sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak ba'in shugra, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ba'in shugra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 8 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak bain shugro terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 567.500,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul awwal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI sebagai Hakim Ketua, Drs.H.ABU AMAR dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.ABU AMAR

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota II,

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 9 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAKHRUR ROZI, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 450.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 567.500,00

(lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

- 
- 
- 

Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 10 dari 10 Hal.